

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Salah satu karakteristik yang menjadi ciri khas dari bank syariah adalah tidak terdapat sistem bunga yang dikenakan kepada nasabah, namun menggunakan prinsip bagi hasil serta mengharapkan imbalan lain sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Konsep dasar serta landasan bank syariah ialah Alqur'an dan Hadist, sehingga produk-produk dan juga pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan isi yang ada pada Alqur'an dan Hadist Rasulullah SAW (Ismail, 2011).

Bank syariah adalah bank khusus yang mengikuti aturan tertentu berdasarkan prinsip Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem pada umumnya dimana nasabah harus membayar uang tambahan yang disebut bunga ketika meminjam uang dari bank (Islam, 2011). Sebaliknya, pihak bank dan pelanggan setuju tentang bagaimana mereka akan membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian (akad) yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Widjaatmadja, 2019).

Perbankan syariah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mencakup segala hal tentang bank syariah dan bisnis yang mengikuti prinsip Islam. Hal ini mencakup aturan dari aspek kelembagaan, kegiatan usaha, aturan dan pedoman tentang bagaimana kegiatan perbankan dan bisnis harus beroperasi (Ismail, 2010).

b. Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 perbankan syariah merupakan jenis bisnis yang bertujuan untuk mengelola keuangan, untuk itu dibutuhkan orang yang bertanggung jawab dan mampu mengelola berbagai penjualan produk serta investasi.

Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh perusahaan, manajer keuangan perusahaan perlu memahami hal-hal apa saja yang memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas perusahaan (Nurlaila Harahap & Harmain, 2017). Aturan tersebut berlaku untuk semua jenis usaha, baik badan usaha milik swasta (Perseroan) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Landasan hukum yang mengatur hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang disebutkan bahwa tujuan didirikannya BUMN adalah sebagai berikut:

- 1) Berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan APBN pada khususnya
- 2) Orientasi terhadap laba
- 3) Mengadakan pemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- 4) Merintis kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi yang secara aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat (Sipayung, J., Nasution, B., & Siregar, M., 2013).

Bank syariah merupakan badan usaha yang berusaha untuk memperoleh keuntungan, hal ini sesuai dengan tujuan bank syariah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah yaitu memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mencapai pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat serta keterpaduan. Tujuan lainnya yang mesti dicapai oleh bank syariah ialah mengarahkan kegiatan penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor masyarakat produktif yang mampu meningkatkan perekonomian secara signifikan (Hidayat, Y. R., & Surahman, M, 2017). Sektor perekonomian ini menciptakan industri baru dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun,

karena bank syariah memberikan lebih banyak kredit ke sektor konsumen, dengan tujuan agar mencapai pembangunan nasional menjadi lebih sulit, karena pinjaman konsumen tidak membuka dan menghasilkan sektor usaha baru serta tidak secara langsung meningkatkan kesempatan masyarakat untuk bekerja.

c. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Agent of trust*. Bank sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk dapat menyimpan dana lalu disalurkan kembali pada sektor yang tepat.
- 2) *Agent of development*. Bank merupakan instansi yang memberikan dukungan kepada masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi serta pelayanan barang dan jasa.
- 3) *Agent of services*. Bank sebagai lembaga yang menyediakan jasa dalam pelayanan keuangan kepada masyarakat (Muhith, 2012).

d. Jenis-jenis Produk Bank Syariah

Lee & Detta mengelompokkan berbagai jenis produk perbankan syariah menjadi tujuh produk, diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) *Contract of exchange* ('*uqud al-mu'awadhat*)
- 2) *Contract of security* ('*uqud al-tatsiqat*)
- 3) *Contract of gratuity* ('*uqud al-tabarru'at*)
- 4) *Contract of partnership* ('*uqud al-shirkat*)
- 5) *Contract of safe custody* (*wadi'ah*)
- 6) *Contract of pertaining to utilisation of usufruct* ('*uqud al-manfa'ah*)
- 7) *Contract of pertaining to do a work* (Lee & Detta, 2007).

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah ialah suatu keadaan dalam membayar sejumlah cicilan tertentu dari harga dan waktu yang telah disepakati namun tidak sesuai baik dari jumlah cicilan maupun tenggat waktu awal (Turmudi, 2016). Hal ini dikarenakan beberapa kemungkinan dari

keterlambatan peminjam untuk melunasi cicilannya serta berbagai konsekuensinya yang membahayakan pemberi pinjaman. Terdapat pembiayaan dimana debitur tidak memenuhi syarat yang telah disepakati, tidak memenuhi jadwal pelunasan atau yang dapat disebut wanprestasi (Nurjannah, 2021). Wanprestasi terjadi ketika seseorang (debitur) lalai dalam melakukan apa yang seharusnya dilakukan, misalnya debitur tidak dapat menunjukkan bukti bahwa telah melakukan kesalahan dikarenakan terkendala dalam suatu hal yang sangat penting (Sinaga, N. A., & Darwis, N, 2020). Apabila dalam tenggat waktu yang telah ditentukan dalam pemenuhan kewajiban debitur, maka pihak bank hendaklah memberikan peringatan melalui teguran kepada debitur untuk segera memenuhi kewajibannya agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah (Suartama, 2017). Pembiayaan bermasalah atau *Non Performance Finance* (NPF) merupakan pembiayaan kurang lancar, diragukan, sampai dengan macet (Lestari N. M., 2018).

Proses pemberian pembiayaan tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan, dalam pelaksanaannya pembiayaan mengalami masalah yaitu pembiayaan macet. Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya (Suhaimi S. &, 2018). Sebagai bank yang memberikan pembiayaan mestinya harus melalui tahap analisis yang begitu selektif, jika bank memberikan pembiayaan kepada nasabah tanpa memeriksa apakah mereka dapat mengembalikannya, hal itu akan merugikan bank. Nasabah tidak jujur kepada pihak bank tentang seberapa banyak aset yang ia miliki agar pihak bank percaya kepadanya. Oleh karena itu, apabila salah dalam melakukan analisis akan sulit untuk mengatur ulang kredit atau disebut sebagai kredit macet. Namun, beberapa faktor yang salah dalam melakukan analisisnya bukanlah faktor utama dalam keuangan yang buruk, ada penyebab lainnya yang bisa saja terjadi misalnya disebabkan hal yang tak terduga seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lainnya) serta terjadi kesalahan dalam pengelolaan usaha

yang dimilikinya (Kasmir, 2014) .

Allah telah menjelaskan kepada umat Islam tentang kredit macet dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah: 280 (Terjemahan Al-Quran Kemenag)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat tersebut disampaikan Allah SWT sebagai perintah kepada umatnya agar dapat bersabar dalam menunggu pengembalian hutang serta menghilangkan sistem riba. Kalimat yang pada umunya dikatakan pada masa itu kepada si peminjam ialah: *“idza halla ‘alaihi al dainu, immaa an taqdliya, wa immaa an tarbiya”* (jika hutangmu sudah jatuh tempo, maka segera lunasilah atau nanti ia akan berbunga) (Lianto MH, 2018).

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kepada umat muslim terkait surah Al-Baqarah: 280 bahwa ketika kita meminjamkan uang kepada seseorang, kita harus bersabar dan tidak terburu-buru untuk segera memintanya mengembalikan uang yang ia pinjam tersebut. Kita harus menunggu sampai mereka memiliki uang yang cukup atau barang yang ada sebagai ganti untuk diberikan kepada kita. Kita juga tidak boleh memperbesar jumlah hutang dengan meminta uang tambahan sebagai bunga dari hutangnya (Setiadi, 2022). Senada dengan pendapat ahli apabila seseorang berhutang uang dan mereka kesulitan dalam membayar maka berilah mereka lebih banyak waktu untuk membayarnya kembali. Tetapi jika orang yang berhutang tidak mengupayakan untuk membayar dan hanya berdiam saja, maka mereka harus segera membayarnya. Hal

ini dikarenakan penting bagi setiap orang untuk menunaikan apa yang telah mereka janjikan, baik dalam apa yang mereka katakan maupun apa yang mereka lakukan (Masri, 2022). Proses akad yang dilakukan dalam perbankan syariah menegaskan untuk mendapatkan kehalalan serta tetap menjunjung norma serta moral dan juga administrasi yang berlaku. Islam memandang bahwa setiap orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain artinya peminjam berhutang kepada orang yang dipinjami. Apabila berhutang maka wajib untuk dibayar, jika tidak mampu membayar atau dengan sengaja melalaikan hutang tersebut maka berdosa orang tersebut (Mustofa, 2020).

b. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Siswanto Sutojo, buruknya pendanaan bisa terjadi karena berbagai macam alasan, diantaranya ialah, faktor internal, yang disebabkan oleh analisis keuangan yang tidak sempurna misalnya rekening kredit tidak menguntungkan atau dikarenakan manajemen bank yang berada di bawah tekanan eksternal untuk melakukan persetujuan terkait pendanaan. Pembayaran terkait bagi hasil serta pelunasan hutang sebagian besar dilakukan oleh nasabah perorangan yang memiliki pendapatan tetap. Oleh karena itu, jika pendapatan debitur terganggu, maka pembayaran kewajiban debitur ke bank sering terhenti. Faktor eksternal yang dapat menghambat kelancaran usaha perusahaan adalah memburuknya kondisi moneter dan ekonomi negara yang akan berdampak pada tingkat profitabilitas dan menurunnya likuiditas keuangan (Sudiarti, 2018).

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (Sutojo, 2000). Adapun faktor internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kelemahan karakter nasabah maksudnya ialah nasabah tidak ingin dan tidak ada i'tikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, hal ini sering terjadi apabila nasabah kalah dalam persaingan bisnis setelah itu nasabah menghilang

- 2) Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, tidak dikelola secara profesional
- 3) Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena tidak lancarnya usaha, kemampuan manajemen yang kurang baik, atau teknik produksi yang ketinggalan zaman, kemampuan yang kurang baik, atau juga kehilangan pekerjaan.
- 4) Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat, informasi pembiayaan yang tidak lengkap, jangka waktu yang terlalu lama atau pendek, dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.
- 5) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
- 6) Situasi ekonomi dan politik yang negatif mempengaruhi mata uang dan gejolak sosial.
- 7) Situasi bencana alam yang merugikan seperti rusaknya rumah atau tempat usaha nasabah (Ascary, 2008)

c. Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

1) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, penjadwalan ulang (*rescheduling*) berarti mengubah jadwal kapan seseorang perlu melakukan pembayaran. Menurut Suyatno, penjadwalan ulang (*rescheduling*) adalah menambah jangka waktu dalam pembiayaan, memperpanjang waktu dalam pelunasan angsuran serta mengurangi jumlah nominal angsuran yang mesti dibayar

setiap bulan dengan melakukan perpanjangan waktu pelunasan (Suyatno, 2007). *Rescheduling* biasa disebutkan penjadwalan ulang merupakan perubahan syarat terkait jadwal pembayaran atau jangka waktu dan perubahan besarnya cicilan perbulan (Salamah, 2018). Penjadwalan ulang diberikan kepada nasabah yang berkarakter jujur serta memiliki i'tikad baik untuk membayar selain itu usahanya yang ia jadikan jaminan tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas (Nasution, 2022).

Dari pengertian *rescheduling* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *rescheduling* atau penjadwalan ulang merupakan penyelamatan pembiayaan oleh nasabah dengan cara melakukan penjadwalan ulang terkait waktu pembayaran yang telah disepakati dengan perjanjian yang baru. Perpanjangan jangka waktu ini bertujuan agar angsuran yang dibayarka oleh nasabah lebih kecil karena disesuaikan dengan keuangan nasabah pada saat ini.

Didalam teori hukum perbankan, menurut Abdullah menjelaskan bahwa *rescheduling* dilakukan atas itikad baik kreditur kepada debitur yang fungsinya adalah sebagai berikut:

- (a) Melalui *rescheduling* diharapkan kreditur dapat membantu mengentaskan dari keterpurukan ekonomi mitra kerja.
- (b) Melalui *rescheduling* kreditur dapat mewujudkan kesejahteraan mitra kerjanya
- (c) Dengan *rescheduling* harapannya beban ekonomi yang ditanggung oleh mitra kerja berkurang.
- (d) Melalui *rescheduling* sebagai upaya nyata untuk menghindari kerugian bagi debitur (Abdullah T, 2012).

b) Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Reconditioning atau persyaratan kembali adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan termasuk perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu

pembayaran, suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh pembayaran bunga serta persyaratan lainnya (Sari, 2018). Persyaratan kembali ini hanya diberikan kepada debitur yang jujur, terbuka dan kooperatif yang usahanya mengalami eksulitan, namun diperkirakan masih dapat dipertimbangkan untuk melakukan *reconditioning* (Tanzil, 2017).

c) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Rescheduling telah diatur oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) yang di bawah naungan MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa penjadwalan ulang terkait pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan bagi nasabah yang tidak mampu memabayar lunas pembiayaannya sesuai dengan perjanjian baik itu jumlah yang akan dibayar serta waktu. Adapun ketentuan pihak lembaga keuangan syariah (bank syariah) dapat melakukan *rescheduling* ialah:

- (a) Jumlah tagihan yang tersisa tidak ditambahkan dengan biaya lainnya
- (b) Biaya yang dibebankan kepada nasabah ialah biaya yang sebenarnya
- (c) Pihak nasabah dan bank harus setuju untuk melakukan perpanjangan masa pembayaran angsuran (Ramadhan, 2019).

2) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah berarti mengambil tindakan untuk mendapatkan kembali uang dari nasabah atau peminjam yang kesulitan membayar hutangnya. Hal ini dilakukan apabila upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan atau membuat perjanjian baru tidak berhasil dilakukan. Bank harus mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Djamil, 2022).

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah iB Griya, jika

pihak nasabah atau debitur masih kooperatif maka bank akan menyarankan jual sukarela dengan penjualan yang terjadi dibawah tangan atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, jika demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (Butar Butar, 2022). Penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dilakukan jika nasabah yang berhutang kepada bank menolak untuk melakukan pembayaran atau pihak nasabah tidak mau bekerja sama kepada pihak bank. Pihak bank dapat meminta bantuan kerjasama kepada pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan dengan cara mengklaim aset yang dijadikan jaminan kepada pihak bank. Hal ini dapat dilakukan oleh bank jika bank memiliki hak pertama untuk menjual aset sesuai dengan perjanjian yang sah, tindakan ini telah diatur dalam Undang-Undang RI No.4 Tahun 1966 (Pasal 11 ayat (2) huruf e). (Pasal 20 ayat (1).

3. *Reconditioning* dan *Rescheduling*

a. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Persyaratan kembali atau *reconditioning* adalah upaya yang dilakukan ketika akan menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan mengubah tenggat waktu pembayaran, jumlah cicilan hal ini dilakukan untuk meringankan nasabah (Firmanto, 2019).

Reconditioning dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengubah tenggat waktu pembayaran dengan tujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran tanpa menambahkan jumlah dari hutang nasabah.
- 2) Perubahan jumlah angsuran, dimana bank juga harus memberikan keuntungan kepada nasabah dan memfasilitasi pelunasan angsurannya. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI/46/II/2005 bahwa perubahan besaran pembayaran atau potongan dari rekening dapat dilakukan apabila kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya menurun, maka besarnya pengurangan tergantung

pada kebijakan lembaga keuangan syariah dan ketika ada pelanggaran maka akan melanggar akad yg telah disepakati.

- 3) Perubahan jangka waktu pembayaran memberikan kemudahan pada nasabah untuk membayar angsuran secara berkala dengan memperpanjang waktu pelunasan yang semula 2 tahun setelah dilakukan restrukturisasi menjadi 3 tahun (Fauziah, 2018).

b. Pengertian *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling atau penjadwalan ulang adalah usaha yang dilakukan oleh pihak bank dalam membantu nasabah yang mengalami kesulitan namun memiliki i'tikad baik untuk membayar kembali uang yang telah dipinjam kepada pihak bank (Ismail, 2011). *Rescheduling* ialah mengubah waktu pembayaran dengan tujuan meringankan beban nasabah dalam membayar cicilan pokok dan juga bunga dari cicilan yang telah dipinjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Kolistiawan, 2014).

Penjadwalan ulang bertujuan untuk membantu nasabah dalam menyelamatkan pembiayaan dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajibannya, sehingga perlu dilakukan penjadwalan ulang dengan harapan nasabah dapat membayar angsurannya. Kemampuan usaha nasabah dalam membayar berpengaruh pada putaran kas bank.

Bank memberikan beberapa alternatif penjadwalan ulang kepada nasabah ialah sebagai berikut:

- 1) Perpanjangan waktu pembayaran diberikan kepada nasabah, misalnya jangka waktu pada perjanjian awal adalah 2 tahun dengan dilakukan perpanjangan bank memberikan perpanjangan waktu sampai dengan lima tahun. Total angsuran yang dibayarkan perbulan jadi lebih sedikit namun waktu yang diberikan lebih lama.
- 2) Waktu pembayaran yang biasanya perbulan diubah menjadi triwulan, perubahan jadwal ini memberikan kesempatan nasabah dalam mengumpulkan dana untuk membayarkan (Anggiya, 2020).

4. Efektivitas *Reconditioning* dan *Rescheduling* dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Efektif dari bahasa Inggris "*effective*" memiliki arti tercapainya keberhasilan atas segala sesuatu yang dituju guna mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Silalahi efektivitas merupakan tujuan dari suatu lembaga yang secara eksplisit maupun implisit terhubung dengan suatu program. Dengan kata lain efektif adalah adanya kejelasan suatu sasaran atau target yang ingin diperoleh pada program tersebut. Efektivitas suatu bank dinilai apabila bank tersebut dapat membantu kelancaran pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Lubis, 2010). Pencapaian keberhasilan yang sesuai dengan kesepakatan waktu akan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasional (Khaerunnisa, 2016).

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan hasil akhir kemampuan suatu perusahaan untuk menilai tercapai atau tidaknya target yang telah disepakati. Efektivitas juga digunakan sebagai target terlaksananya suatu tujuan yang mana usaha dapat dinyatakan efektif apabila usaha tersebut mampu memperoleh sasaran secara ideal. Adapun beberapa pandangan ahli terkait pendekatan yang digunakan dalam mengukur keefektifan suatu lembaga adalah sebagai berikut:

- a. Gibson, Donnely dan Ivancevich, menjelaskan bahwa efektivitas dapat diukur dengan menggunakan pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.
- b. Robbin, efektivitas suatu organisasi dapat diukur dengan menggunakan pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstitusi atau strategis dan pendekatan nilai-nilai bersaing.

Efektivitas keterlaksanaan suatu program dapat diwujudkan melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Input, yaitu dasar dari suatu perencanaan yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang telah disusun yang berpengaruh

pada hasil.

- b. Proses, efektivitas dapat terwujud apabila memperhatikan proses dalam produksi berkualitas, hal ini akan berpengaruh pada hasil yang akan diperoleh.
- c. Hasil, merupakan kuantitas atau *out put* dari kerja kelompok atau organisasi, hasilnya dapat dibandingkan antara pemasukan dan pengeluaran.
- d. Produktivitas, merupakan cara dalam meningkatkan dan menghasilkan kualitas barang dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, produktivitas berpengaruh pada efektivitas yang bertujuan untuk memperoleh hasil (Sedarmayanti, 2001).

Menurut Smith, indikator efektivitas dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Keuangan, diukur dengan indikator: aliran kas dan pertumbuhan penjualan.
- b. Pelanggan, indikator tolak ukurnya pada penjualan produk baru, ketepatan waktu pengiriman dan kualitas pelayanan.
- c. Proses internal, diukur dengan peningkatan teknologi, produktivitas dan biaya perunit.
- d. Inovasi, diukur berdasarkan waktu yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk, waktu yang digunakan untuk merespon kebutuhan pasar dan fokus terhadap produk baru (Smith, 1998).

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi *reconditioning* dan *reschedulling* yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani masalah merupakan alternatif sebagai efektivitas program yang digunakan untuk melihat keberhasilan pihak bank dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah.

Efektivitas program *reconditioning* dan *rescheduling* digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang akan dicapai. Program ini diharapkan

efektif untuk dapat membantu nasabah yang mengalami penurunan pendapatan juga portofolio pembiayaan tetap berada dalam kolektabilitas dengan pola PUST (Penjadwalan Ulang Sisa Tunggalan (Nurjanah, 2016). Oleh sebab itu, pihak bank masih menggunakan program tersebut untuk menangani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan melihat seberapa efektif program tersebut diterapkan.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan berbagai referensi yang telah didapatkan oleh peneliti berupa buku-buku dan jurnal yang meneliti tentang permasalahan yang sama, sehingga peneliti menjadikannya sebagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Kasma Wati (2020)	Efektivitas Surat Peringatan Terhadap Kredit Macet Produk Kepemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru (Wati, 2020)	Dependen: Kredit macet produk kepemilikan rumah Independen: Efektivitas surat peringatan	Surat peringatan cukup efektif dalam penagihan pembiayaan nasabah yang menunggak, akan tetapi karakter nasabah berpengaruh terhadap penagihan pembiayaan yang menunggak
2.	Mustika Putri Nuansyah (2022)	Efektivitas Relationship Marketing dalam Menyelesaikan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil Fajar Kota	Dependen: Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil Fajar Kota Metro Independen:	Penanganan mudharabah bermasalah dilakukan dengan empat komponen yaitu komunikasi, kepercayaan, komitmen dan penyelesaian

		Metro (Nuansyah, 2022)	Efektivitas relationship marketing	masalah (<i>rescheduling, reconditioning, restructuring, manajemen assistancy</i>). Penanganan masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan tanpa menempuh jalur hukum.
3.	Renaldi (2019)	Efektivitas Rescheduling dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di BPRS Al-Salaam Jakarta Selatan (Renaldi, 2019)	Dependen: Menangani Pembiayaan Bermasalah di BPRS Al-Salaam Jakarta Selatan Independen: Efektivitas Rescheduling	Reschedule pada nasabah yang mengalami permasalahan kredit macet dapat menjadi solusi bagi nasabah dan pihak BPRS karena dengan melakukan reschedule tersebut bank mengetahui tentang kemampuan nasabahnya dalam membayar bebannya terhadap BPRS sehingga dapat menjadi solusi bagi kedua belah pihak.

4.	Muhammad Luthfi Bayuaji Putra (2021)	Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak: Studi Kasus pada KPP Pratama Sleman (Putra, 2021)	<p>Dependen: Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak</p> <p>Independen: Pengaruh surat teguran, surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan</p>	Pemberian surat teguran dan surat paksa cukup efektif terhadap pencairan tunggakan pajak, akan tetapi surat perintah melakukan penyitaan tidak efektif dikarenakan penunggak tidak mampu membayar dan tidak mengizinkan petugas untuk melakukan sita
5.	Willi Dani Anwas Soleh Siregar, Ahmad Amin Dalimunthe dan Nursantri Yanti (2023)	Analisis Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Selama Covid-19 Terhadap Penurunan NPF (Studi Kasus BSI KC Medan S. Parman) (Willi Dani Anwas Soleh Siregar, 2023)	<p>Dependen: Penurunan NPF (Studi Kasus BSI KC Medan S. Parman)</p> <p>Independen: Analisis Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Selama Covid-19</p>	Penerapan efektivitas restrukturisasi sudah diterapkan melalui beberapa aspek pembiayaan yang dilasurkan. Masa Covid-19 tingkat pembiayaan macet semakin tidak terkontrol sehingga berefek pada tingkat NPFnya. Beberapa metode yang dilakukan untuk melakukan restrukturisasi yaitu rescheduling, reconditioning dan restructuring sehingga tahun 2019 tingkat NPFnya 3,47% dan tahun 2020 lebih rendah yaitu 3,13%.


6.	Kurnia Ningsih (2019)	Analisis Risiko Produk Pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah (Studi di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mataram) (Ningsih, 2019)	<p>Dependen: Pembiayaan Griya Konstruksi</p> <p>Independen: Analisis Risiko</p>	Beberapa risiko yang dihadapi oleh Bank BNI Syariah Cabang Mataram dalam penyaluran Pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah yaitu, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko imbal hasil. Hal ini dikarenakan kurangnya kualitas akan pengelolaan manajemen risiko secara terpadu dan terintegritas.
7.	Sitti Asia (2021)	Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah <i>Murabahah</i> dengan Kebijakan Rescheduling pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'Adiyah Sengkang (Asia, 2021)	<p>Dependen: Kebijakan Rescheduling pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'Adiyah Sengkang</p> <p>Independen: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah <i>Murabahah</i></p>	Proses pengajuan pembiayaan memerlukan syarat-syarat tertentu. Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan kebijakan <i>rescheduling</i> dengan cara memberikan surat tagih, nasabah mendatangi kantor BMT As'adiyah Sengkang, cek kelengkapan surat tagih ketiga. Pihak BMT As'adiyah Sengkang mengefektifkan kebijakan <i>rescheduling</i>

8.	Like Mawarni (2019)	Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Griya iB Hasanah dengan Menggunakan Akad Murabahah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang (Mawarni, 2019)	<p>Dependen: Pembiayaan Bermasalah</p> <p>Independen: Akad Murabahah</p>	<p>Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang mempunyai beberapa alternatif yaitu, penagihan intensif, melakukan penyelamatan dengan R3 yaitu <i>rescheduling</i>, <i>restructuring</i>, dan <i>reconditioning</i>, serta penjualan jaminan/agunan.</p>
9.	Hidayat, Muslihan Muslim dan Pongky Arie Wijaya (2022)	Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan akibat Peningkatan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) terdampak Covid-19 pada PT. Bank NTB Syariah (Hidayat M. M., 2022)	<p>Dependen: Peningkatan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) terdampak Covid-19</p> <p>Independen: Restrukturisasi Pembiayaan</p>	<p>Restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Bank NTB syariah diberikan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akibat dampak Covid-19. Strategi pelaksanaan yang dilakukan ialah dengan menyediakan dua jenis restrukturisasi (penjadwalan ulang dan rekondisi).</p>

10.	Fatma Syam Siregar (2019)	Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah H.M.Joni (Siregar, 2019)	Dependen: Pembiayaan Murabahah Independen: Mekanisme Restrukturisasi	Mekanisme Restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM.Joni yaitu harus menempuh langkah-langkah yang diawali dengan mengajukan usulan restrukturisasi hingga mendapatkan persetujuan restrukturisasi agar nasabah dapat membayar kewajibannya setiap bulan.
-----	---------------------------	--	---	--

C. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

Interpretasi dari kerangka teoritis ini adalah bahwa permasalahan keuangan nasabah cenderung bersifat multifaktorial, baik secara internal maupun eksternal sehingga untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah memerlukan strategi agar pihak bank dapat membantu nasabah yang kesulitan. Strategi yang ditempuh oleh bank (staff dan pegawai) adalah dengan menawarkan beberapa alternatif pilihan produk kepada nasabah jika terjadi kesulitan keuangan agar

nasabah tetap dapat membayar angsurannya kepada bank.

Strategi resolusi atau penanganan keuangan yang diterapkan adalah penyelamatan keuangan dan menyelesaikan permbiayaan bermasalah dengan produk *reconditioning* dan *rescheduling*. Produk ini ditawarkan kepada nasabah dengan tujuan untuk membantu menyelamatkan kondisi nasabah yang kurang lancar dalam pembayaran. Nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk melakukan cicilan keuangan sangat beragam, adalah nasabah yang membayar tepat waktu, namun tidak sedikit nasabah yang membayar lebih awal dari waktu, namun ada juga nasabah yang tidak membayar cicilan tepat waktu. Apabila waktu yang menjadi permasalahan namun bisa untuk didiskusikan tapi tetap saja nasabah masih mengalami permasalahan dalam pembayarannya berarti masalahnya ada di nasabah tersebut. Jika berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Indonesia, masing-masing bank harus menjaga ketetapan jumlah pembiayaan bermasalah yang ada tidak melebihi dari 5% (Hilyatin, 2016).